



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERGANTIAN ANTARWAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEJAKSAN  
KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022, anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, anggota PPS yang diberhentikan, digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022.....

2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 79/PP.04.1-BA/3274/2023 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: Surat pengunduran diri Ade Saputra,S.Pd dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejaksan tanggal 30 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEJAKSAN KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ade Saputra,SPd sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Rahmah Dwi Lestari.

KETIGA : Masa jabatan Pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI

